



**DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM**

Nomor 52/Pid.C/2022/PN Mrb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,  
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Yakub Als Akub Bin M. Saman;  
Tempat lahir : Rambah;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rambah, Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;  
Harrys Silaban, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor  
Bungo Nomor BP/13/XI/2022/Reskrim tanggal 21 November 2022;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan saksi Musadek Idris S.Pd, dan saksi Fahmi Bin Hudri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai,  
selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di  
muka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”  
sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus  
dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan  
ketentuan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yakub Als Akub Bin M. Saman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek trondol tanpa Nopol dengan Nosin: JB22E1408325 dengan No. Rangka: MH1JB22X5K409046; dirampas untuk negara;
  - 23 (dua puluh tiga) Tandan buah sawit segar (TBS) dengan berat kurang lebih 330 Kg; dikembalikan kepada yang PT. Satya Kirsma Usaha melalui saksi Musadek Idris S.Pd;
  - 1 (satu) bilah eggrek dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter; dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 52/Pid.C/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)